

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini, dalam pertumbuhan ekonomi dan teknologi, masyarakat dituntut cepat dan produktif untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan sandang maupun pangan. Bahkan saat sedang tidak memiliki uang, masyarakat juga akan terdesak untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Sekedar untuk memenuhi gaya hidup serta untuk menunjukkan karakteristik maupun kelas sosial saja, beberapa kalangan masyarakat rela untuk berhutang.

Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat menjadi poin penting dalam pertumbuhan suatu negara. Maka lahirlah lembaga-lembaga yang menangani maupun mengawasi lembaga untuk penyalur dana bagi masyarakat tersebut. Karena Indonesia adalah negara hukum, dimana semua harus berdasar pada ketentuan yang berlaku dan jika tidak dilakukan, maka ada konsekuensi yang harus dijalani.

Salah satu masalah hukum yang masih belum tuntas penanganannya dan meminta perhatian sampai sekarang adalah bidang hukum jaminan. Dimana hukum jaminan memiliki kaitan yang erat dengan bidang hukum benda dan perbankan. Dalam hukum perbankan, kaitan ini terletak pada fungsi perbankan yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang salah satu usahanya adalah pemberian kredit.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tan Kamello, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Medan: PT. Alumni, 2004), hlm. 1

Jaminan fidusia sendiri memiliki pengertian sebagai perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dimulai dengan uang.<sup>2</sup> Perjanjian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian kredit. Hal ini memberikan bukti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok atau perjanjian induknya.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat namun terkendala biaya tersebut, memicu lahirnya lembaga-lembaga pembiayaan yang memberikan fasilitas (jasa) pembiayaan bagi masyarakat melalui sistem angsuran (kredit). Lembaga pembiayaan konsumen yang mempunyai kegiatan usaha lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 kegiatan Lembaga Pembiayaan diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu:

1. Sewa guna usaha (*leasing*);
2. Modal Ventura (*venture capital*);
3. Anjak Piutang (*factoring*);
4. Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*);
5. Kartu Kredit (*credit card*);
6. Perdagangan surat berharga (*securities company*).

Lahirnya lembaga pembiayaan sangat menguntungkan bagi masyarakat, dimana dijelaskan dalam Pasal 6 Peraturan Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan bahwa pembiayaan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2.

konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Jadi, lembaga pembiayaan konsumen memang hadir sebagai lembaga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Seperti halnya jaminan fidusia pada kredit perbankan, jaminan fidusia pada lembaga pembiayaan konsumen juga harus didaftarkan dengan menggunakan akta otentik yang dilakukan oleh notaris. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, diatur mengenai pembebanan benda dengan jaminan fidusia, harus dibuat dengan akta Notaris. Keharusan ini memberikan banyak kemanfaatan yang akan didapat bagi pihak debitur maupun kreditur, karena akta notaris memiliki nilai pembuktian formil dan materiil ketika terjadi sengketa atas pembebanan jaminan fidusia tersebut.

Terhadap jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tentang Jaminan Fidusia tidak berlaku, dengan kata lain bagi kreditur yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan dari ketentuan-ketentuan dalam undang-undang jaminan fidusia seperti misalnya hak preferen atau hak didahulukan.<sup>3</sup> Selain itu, Negara juga menjadi rugi karena tidak dibayarkannya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk pendaftaran jaminan fidusia.

Dikarenakan masih banyak kekurangan dalam fidusia, maka Pemerintah mengeluarkan aturan hukum mengenai Pendaftaran fidusia yaitu

---

<sup>3</sup> J Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 242-243.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut dijelaskan bahwa mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia adalah suatu kewajiban, dan bagi lembaga pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia paling lama 30 hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Jika pendaftaran tidak dilakukan, maka kreditur dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia dan pada debitur dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia tidak dapat melakukan eksekusi fidusia. Selain itu, lembaga pembiayaan konsumen juga dapat terkena sanksi jika tidak melakukan pendaftaran yaitu berupa administratif secara bertahap, berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Di Surabaya, terdapat banyak Lembaga Pembiayaan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, diantaranya:

1. Verena Multi Finance Tbk.;
2. Summit OTO Finance;
3. Radana Finance Surabaya;
4. Mandiri Tunas Finance;
5. Sinar Mas Multifinance;
6. Astra Otoparts Tbk.;
7. MPM Finance;
8. Indomobil Finance Indonesia;
9. Astra Sedaya Finance (ACC); dan
10. Adira Finance.

Namun, di dalam prakteknya, masih ada Lembaga Pembiayaan di Kota Surabaya yang belum menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, lebih khususnya Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor yaitu mengenai pendaftaran jaminan fidusia itu sendiri. Menurut Rehan SH., MH., masih ada Lembaga Pembiayaan yang tidak didaftarkan maupun terlambat mendaftarkan jaminan fidusianya, namun beliau tidak dapat menyebutkan jumlahnya karena hal tersebut bukanlah wewenang dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur sebagai instansi pendaftaran fidusia, bukan instansi pengawasan fidusia. Namun, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dapat mengetahui hal tersebut karena sistem dalam website Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dapat langsung mendeteksi lembaga-lembaga mana saja yang telat mendaftarkan atau tidak mendaftarkan jaminan fidusianya. Dalam skala per-tahun, terdapat sekitar 50-60 kasus Lembaga Pembiayaan yang telat mendaftarkan maupun tidak mendaftarkan jaminan fidusianya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.<sup>4</sup>

Hal ini berarti bahwa pemerintah hanya akan memberikan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam aturan hukum yang berlaku, apabila penerima fidusia telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Selain itu, masih terdapat beberapa permasalahan lain dalam implementasi jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen yaitu

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

seperti pengalihan objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan pihak yang lain, penarikan bobjek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang belum semestinya ditarik sesuai perjanjian, dan sebagainya.

Dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Implementasi Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Kota Surabaya”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen di Kota Surabaya?
2. Apa saja kendala yang muncul dalam pelaksanaan jaminan fidusia dengan pembiayaan konsumen di Kota Surabaya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen di Kota Surabaya.
2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang muncul dalam pelaksanaan jaminan fidusia dengan pembiayaan konsumen di Kota Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta sumbangan bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian

pembiayaan konsumen di Kota Surabaya sesuai dengan peraturan yang ada. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

## **2. Manfaat praktis**

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan, membantu, dan memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait langsung dengan penelitian ini.

## **1.5. Tinjauan Pustaka**

### **1.5.1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian**

#### **1.5.1.1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>5</sup>

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian merupakan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan kepada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan

---

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermassa, 2003, hlm. 122-123.

perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur.<sup>6</sup>

### **1.5.1.2. Jenis-Jenis Perjanjian**

Berkaitan dengan perjanjian, terdapat beberapa jenis dari perjanjian, yakni:

#### **1. Perjanjian Bersyarat**

Perjanjian bersyarat adalah suatu perjanjian yang digantungkan pada suatu kejadian di kemudian hari, yang masih belum tentu atau akan terjadi;

#### **2. Perjanjian yang digantungkan pada suatu Ketetapan Waktu**

Perbedaan suatu syarat dengan ketetapan waktu ialah suatu syarat adalah kejadian atau peristiwa yang belum tentu atau tidak akan terlaksana, sedangkan waktu tertentu merupakan suatu hal yang pasti akan datang meskipun mungkin belum dapat ditentukan kapan datangnya;

#### **3. Perjanjian yang Membolehkan Memilih**

---

<sup>6</sup> Kartini Muljadi, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 91.

Perjanjian yang membolehkan memilih adalah perjanjian yang di dalamnya terdapat dua atau lebih macam prestasi, sedangkan debitur dapat memilih apa yang akan dilakukan;

#### 4. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Perjanjian ini adalah perjanjian yang paling umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalna perjanjian jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, dan sebagainya.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada suatu pihak dan kepada pihak lainnya dimana pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi objek perikatan, sedangkan pihak yang lain berhak menerima benda tersebut, misalnya perjanjian hibah.

#### 5. Perjanjian Percuma

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai.

#### 6. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan menjadi perjanjian

khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya perjanjian jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, pertanggungan.

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

#### 7. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian *Obligatoir*

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual-beli, perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksana perjanjian *obligatoir*.

Perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, yaitu sejak terjadinya perjanjian, dimana sudah timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak.

#### 8. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian *Real*

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara para pihak.

Perjanjian *real* adalah perjanjian di samping ada persetujuan kehendak juga harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya perjanjian jual beli.<sup>7</sup>

### **1.5.1.3. Unsur-Unsur Perjanjian**

Dari berbagai pengertian perjanjian yang telah diuraikan di atas, perjanjian memiliki beberapa unsur perjanjian, yaitu:

#### 1. Unsur Esensialia

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 128.

Perjanjian adalah unsur mutlak dimana harus ada dan harus dimuat dalam isi perjanjian agar perjanjian tersebut sah. Salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam suatu perjanjian adalah obyek perjanjian. Obyek perjanjian tersebut disyaratkan harus sesuatu yang pasti atau dapat dipastikan. Misalnya, jika perjanjian tersebut terkait utang piutang, maka dalam perjanjian paling sedikit harus mengatur mengenai jumlah utangnya.

## 2. Unsur Naturalia

Unsur ini menjelaskan bahwa tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian, tetapi dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian, karena sudah melekat dalam suatu perjanjian. Pencantuman unsur naturalia dalam perjanjian dimaksudkan sebagai penegasan tentang adanya hak dan kewajiban para pihak.

## 3. Unsur Aksidentalialia

Unsur ini adalah unsur pelengkap yang telah disepakati para pihak dan harus diperjanjikan secara tegas. Apabila tidak diperjanjikan secara tegas, maka kedua belah pihak dapat tidak terikat oleh hal tersebut. Dengan kata lain unsur ini dalam suatu perjanjian merupakan ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai kehendak

para pihak yang menjadi peraturan khusus yang ditentukan bersama-sama oleh para pihak.<sup>8</sup>

#### **1.5.1.4. Asas-Asas Perjanjian**

Salah satu unsur yuridis dalam sistem hukum perjanjian adalah asas hukum. Berikut adalah asas-asas perjanjian, yaitu:

##### **1. Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian atau pelaksanaan dan persyaratannya menentukan bentuk perjanjian yaitu tertulis atau tidak tertulis. Menurut Pasal 1338 BW, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

##### **2. Asas Konsensualisme**

Asas konsensualisme menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak. Dengan demikian, asas ini sebagaimana yang tersimpul dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan perjanjian itu telah lahir cukup dengan kata sepakat, hendaknya tidak juga diinterpretasi semata-mata secara gramatikal. Apabila kata sepakat yang diberikan oleh para pihak tidak berada dalam kerangka yang sebenarnya,

---

<sup>8</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hlm. 149-150.

dalam artian terdapat cacat kehendak, maka hal ini akan mengancam eksistensi kontrak tersebut.<sup>9</sup>

### 3. Asas Kepastian Hukum

Asas ini memandang bahwa suatu perjanjian memiliki kepastian hukum berkaitan dengan akibat dari perjanjian tersebut, pihak ketiga (hakim, dll.) harus menghormati substansi perjanjian dan tidak boleh melakukan intervensi. Asas kepastian hukum tersebut termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHP.

### 4. Asas Itikad Baik

Asas ini memandang bahwa pelaksanaan substansi perjanjian antara kedua belah pihak didasarkan pada kepercayaan dan itikad baik. Itikad baik tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu nisbi dan mutlak. Itikad baik nisbi berkaitan dengan sikap dan tingkah laku subjek perjanjian secara nyata, sedangkan itikad baik mutlak memandang bahwa penilaian itikad baik menyangkut ukuran objektif dan tidak memihak berdasarkan norma-norma yang ada.

### 5. Asas Kepribadian

Asas ini memandang bahwa setiap pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan kepentingan diri sendiri. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1315 KUHP yang

---

<sup>9</sup> Firman Floranta Adonara, *Aspek- Aspek Hukum Perikatan*, Jember: Mandar Maju, Jember, 2014, hlm. 98.

berbunyi: "Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri," dan ditegaskan dalam Pasal 1340: "Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya." Dengan demikian, sebuah perjanjian hanya mengikat kedua belah pihak.<sup>10</sup>

#### **1.5.1.5. Syarat Sah Perjanjian**

Di dalam suatu perjanjian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh kedua belah pihak karena dengan melaksanakan atau memenuhi syarat sah dari suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut bisa dikatakan sah atau tidaknya perjanjian tersebut.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara menjelaskan bahwa syarat sahnya sebuah perjanjian, yaitu:

##### **1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri**

Kata sepakat adalah bahwa kedua subjek yang membuat perjanjian itu harus bersepakat, harus setuju dan sekata mengenai hal-hal pokok yang di perjanjian, tanpa adanya suatu paksaan, kekeliruan dan penipuan. Kata sepakat merupakan unsur utama dari keempat syarat suatu perjanjian dan harus berdasarkan atas pernyataan kemauan yang disepakati kedua belah pihak.

---

<sup>10</sup> Kartini Muljadi, *Op.Cit.*, hlm. 14-18.

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Pada Pasal 1330 KUHPerdara, menyatakan bahwa orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

- a. Orang yang belum dewasa, dalam Pasal 1330 KUHPerdara dijelaskan bahwa orang dewasa adalah orang yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun tapi telah menikah;
- b. Mereka yang berada di bawah pengampuan;
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa telah membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Sehingga dari ketentuan tersebut, mereka yang termasuk dalam kriteria di atas tidak dapat membuat suatu perjanjian dan sebaliknya jika mereka tidak termasuk di dalam kriteria tersebut maka mereka mempunyai hak untuk membuat suatu perjanjian.

## 3. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus mempunyai objek tertentu. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara, suatu perjanjian harus dapat menentukan jenisnya baik mengenai benda berwujud atau benda tidak berwujud, yang menjadi objek sebuah

perjanjian harus ditentukan jenisnya atau suatu barang yang di kemudian hari bisa menjadi suatu objek dari sebuah perjanjian, hal ini terdapat dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerduta.

#### 4. Suatu sebab yang halal

Dalam perjanjian kerja yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, moral, adat istiadat, kesusilaan dan sebagainya, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1337 KUHPerduta.

### **1.5.2. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kredit**

#### **1.5.2.1. Pengertian Perjanjian Kredit**

Istilah kredit, berasal dari suatu kata dalam bahasa Latin yang berbunyi *Credere*, yang berarti “Kepercayaan” atau *Credo*, artinya “Saya Percaya” Bahwa pemberian suatu kredit terjadi, didalamnya terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang memberikannya kepada orang lain atau badan yang diberinya, dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya. Bila transaksi kredit terjadi, maka akan dapat kita lihat adanya pemindahan materi dari yang memberikan kredit kepada yang diberi kredit. Dalam pengertian umum, kredit itu

didasarkan kepada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.

Adapun pengertian kredit yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yaitu kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat *rill*. Sebagai perjanjian yang bersifat prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti *rill* ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.<sup>11</sup>

#### **1.5.2.2. Tujuan dan Fungsi Perjanjian Kredit**

Suatu kredit mencapai fungsinya apabila secara sosial ekonomis, baik bagi debitur, kreditur maupun masyarakat membawa pengaruh pada tahapan yang lebih baik. Maksudnya, baik pihak debitur maupun kreditur mendapatkan

---

<sup>11</sup> Hermansah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 71.

kemajuan. Kemajuan tersebut dapat tergambarkan apabila mereka mengalami keuntungan juga mengalami peningkatan kesejahteraan dan masyarakat pun atau negara mengalami suatu penambahan dari penerimaan pajak, kemajuan ekonomi, baik yang bersifat mikro maupun makro. Dari manfaat nyata dan manfaat yang diharapkan maka kredit dalam perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Meningkatkan daya guna uang;
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang;
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang;
- d. Salah satu alat stabilitas ekonomi;
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha;
- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan; dan
- g. Meningkatkan hubungan internasional.<sup>12</sup>

### **1.5.2.3. Bentuk Perjanjian Kredit**

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam prakteknya bentuk perjanjiannya telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut perjanjian baku (*standard contract*), di mana

---

<sup>12</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum jaminan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 22.

dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negoisasi atau tawar menawar.<sup>13</sup>

Bentuk perjanjian kredit yaitu:

1. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan dinamakan akta di bawah tangan artinya perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat diantara mereka (kreditur dan debitur) tanpa notaris;
2. Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang dinamakan akta otentik atau akta notariil.

### **1.5.3. Tinjauan Umum tentang Jaminan**

#### **1.5.3.1. Pengertian Jaminan**

Jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zekerheidsstelling*, atau *zekerheidsrechten*. Istilah hukum jaminan itu meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun perorangan.<sup>14</sup> Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pemeringkatan kredit,

---

<sup>13</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Bank Umum*, Jakarta: Intermedia, 1993, hlm. 99. (Selanjutnya disebut Dahlan I).

<sup>14</sup> Suparmono Gatot, *Perjanjian Utang-Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 9.

jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan. Bahkan dalam perjanjian kredit gadai, jaminan merupakan satu-satunya faktor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 23 dijelaskan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

#### **1.5.3.2. Sumber Hukum Jaminan**

Sumber hukum jaminan tertulis umumnya terdapat dalam kaidah-kaidah hukum jaminan yang berasal dari sumber tertulis seperti:

1. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek (BW), jaminan yang masih berlaku dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah gadai (*pand*) hipotek kapal laut. Gadai diatur dari Pasal 150-Pasal 1160 KUH Perdata, sedangkan hipotek diatur dalam Pasal 1162-232 KUH Perdata.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, diatur dalam Stb. 1847 Nomor 23, KUH Dagang terdiri dari 2 buku, yaitu Buku I tentang dagang pada umumnya dan Buku II tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayanan, yang terdiri dari 754 Pasal. Pasal – Pasal yang erat kaitannya dengan jaminan adalah Pasal – Pasal yang kaitan dengan hipotek kapal laut, yang diatur dalam Pasal 314 – 316 KUH Dagang.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Undang-undang ini mencabut berlakunya hipotek sebagaimana diatur dalam Buku II KUH Perdata, sepanjang mengenai tanah *dancrediet verband*.<sup>15</sup>
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, adapun dasar pertimbangan lahirnya undang-undang ini adalah:
  - (1) Kebutuhan yang sangat besar bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap mengatur mengenai lembaga jaminan.
  - (2) Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 3-20.

- yurisprudensi, dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum, serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.
- (4) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran, yang berbunyi: “(i) Kapal yang telah didaftar dapat dibebani hipotek. (ii) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.”

### **1.5.3.3. Bentuk Jaminan**

Macam-macam jaminan adalah sebagai berikut, yaitu:<sup>16</sup>

#### **1. Jaminan Perorangan.**

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban kreditur. Dalam perjanjian ini dimaksudkan untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban kreditur, yang dijamin pemenuhan seluruhnya atau sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) bisa disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan.

---

<sup>16</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan*, Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2016, hlm. 80-84.

Perjanjian jaminan perorangan ini terjadi jika ada pihak ketiga yang bersedia menjadi penanggung atas utangnya debitur, dan atas dasar sepakat kreditur lalu dirakit dalam suatu perjanjian.

## 2. Jaminan Kebendaan.

Jaminan kebendaan adalah penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang dengan kreditur terhadap debiturnya, atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari seorang debitur. Kekayaan tersebut dapat berupa kekayaan debitur sendiri atau kekayaan seorang pihak ketiga.

Oleh karena itu, pemberian jaminan kebendaan kepada kreditur tertentu dapat memberikan kedudukan istimewa (*privilege*) terhadap kreditur lainnya.

### **1.5.4. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia**

#### **1.5.4.1. Pengertian Jaminan Fidusia**

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam teknologi Belanda sering disebut dengan *Fiduciare Eigendoms Overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggris sering disebut dengan *Fiduciary Transfer of Ownership*.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 3.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam hukum romawi, lembaga fidusia dikenal dengan nama *fiducia cum creditore contracta*, yaitu janji kepercayaan yang dibuat kreditur.<sup>18</sup>

Sedangkan pengertian fidusia dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diserahkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>19</sup>

#### **1.5.4.2. Unsur-Unsur Jaminan Fidusia**

Berdasarkan pengertian jaminan fidusia, terdapat unsur-unsur dari pengertian jaminan fidusia menurut, yaitu:

1. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan.
2. Kebendaan bergerak sebagai objeknya.
3. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan Hak Tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia.

---

<sup>18</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 244.

<sup>19</sup> *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Jaminan Fidusia*, disusun oleh Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Dep. Hukum dan HAM RI, 2002, hlm. 2.

4. Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan.
5. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>20</sup>

#### **1.5.4.3. Asas-Asas Jaminan Fidusia**

Salah satu unsur yuridis dalam sistem hukum jaminan adalah asas hukum. Berikut adalah asas-asas Jaminan Fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur lainnya;
2. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada;
3. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas (*accecoir*);
4. Jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang akan baru ada;
5. Jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada;
6. Jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain;

---

<sup>20</sup> Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm. 153.

7. Jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia;
8. Pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia;
9. Jaminan fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia (asas publikasi);
10. Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan;
11. Jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima jaminan fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian;
12. Pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik;
13. Jaminan fidusia mudah dieksekusi.<sup>21</sup>

#### **1.5.4.4. Pendaftaran Jaminan Fidusia**

Dalam Surat Edaran Dirjen AHU Nomor C.HT.01.10-22, telah ditetapkan suatu aturan standard untuk melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia, yaitu:

1. Pengajuan permohonan pendaftaran jaminan fidusia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui kantor

---

<sup>21</sup> Tan Kamello, *Op.Cit.*, hlm. 159-169.

- pendaftaran fidusia sesuai dengan lokasi dan tempat kedudukan pemberi jaminan fidusia yang ditanda tangani oleh penerima fidusia serta kuasa atau wakilnya;
2. Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang ditanda tangani oleh penerima fidusia serta kuasa atau wakilnya;
  3. Salinan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris. Jika akta dibuat dalam bahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia terlebih dahulu.

#### **1.5.4.5. Penghapusan Jaminan Fidusia**

Dalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhirnya, pemberiaan jaminan fidusia bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian kredit apabila kredit dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian kredit telah dilunasi maka perjanjian kredit juga hapus, dengan hapusnya perjanjian pokok maka jaminan fidusia juga hapus.

Ketentuan hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia, atau;
3. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Untuk melaksanakan penghapusan (*roya*) atas jaminan fidusia, debitur harus melampirkan:

1. Surat permohonan penghapusan sertifikat jaminan fidusia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang ditanda tangani oleh penerima fidusia serta kuasa atau wakilnya;
2. Sertifikat asli jaminan fidusia yang akan dimintakan permohonan penghapusannya;
3. Pernyataan hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia oleh penerima, termasuk terjemahan dari surat pernyataan tersebut ke dalam bahasa Indonesia dalam hal surat tersebut dibuat dalam bahasa asing;
4. Surat kuasa bermaterai, apabila dikuasakan. Termasuk terjemahannya dalam bahasa Indonesia, jika dibuat dalam bahasa asing;
5. Pembayaran biaya PNPB atas permohonan penghapusan.<sup>22</sup>

### **1.5.5. Tinjauan Umum tentang Pembiayaan Konsumen**

#### **1.5.5.1. Pengertian Pembiayaan Konsumen**

Pembiayaan konsumen dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *consumer finance*. Pembiayaan konsumen ini pada hakikatnya sama saja dengan kredit konsumen (*consumer credit*). Bedanya hanya terletak pada lembaga yang membiayainya. Dalam pembiayaan konsumen biaya diberikan

---

<sup>22</sup> Irma Devita Purnamasari, *Hukum Jaminan Perbankan*, Bandung: Kaifa, 2011, hlm. 105.

oleh perusahaan pembiayaan (*finance company*). Sedangkan kredit konsumen, biaya yang diberikan oleh bank. secara umum pengertian pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak berbeda dengan kredit konsumen. Menurut Munir Fuady, pembiayaan konsumen adalah kredit yang diberikan kepada konsumen guna pembelian barang konsumsi dan jasa-jasa seperti dibedakan dari pinjaman yang digunakan untuk tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian ini dapat mengandung resiko yang lebih besar dari kredit dagang biasa, maka dari itu biasanya kredit ini diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.<sup>23</sup>

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, Pembiayaan Konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Selain itu pengertian lainnya, pembiayaan konsumen adalah suatu pinjaman atau kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada debitur untuk pembelian barang dan jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen.<sup>24</sup>

#### **1.5.5.2. Unsur-Unsur Pembiayaan Konsumen**

---

<sup>23</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, Hlm.23.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Berdasarkan definisi di atas, unsur -unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen ini sebagai berikut:

1. Subjek, yaitu pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen (kreditur), konsumen (debitur) dan penyedia barang (pemasok, supplier)
2. Objek, yaitu barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan hidup atau keperluan rumah tangga, misalnya televisi, kulkas, mesin cuci, alat-alat dapur, perabot rumah tangga, kendaraan bermotor.
3. Perjanjian, yaitu perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen, serta jual beli antar pemasok dan konsumen, perjanjian ini di dukung oleh dokumen-dokumen.
4. Hubungan hak dan kewajiban, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen wajib membiayai harga pembelian barang yang diperlukan konsumen dan membayarnya secara tunai kepada pemasok. Konsumen wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen

dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.<sup>25</sup>

5. Jaminan, yaitu terdiri atas jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan:

a. Jaminan utama, berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai.

b. Jaminan pokok, berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan kepentingan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen (*fiduciary transfer of ownship*) sampe angsuran terakhir dilunasi.

c. Jaminan tambahan, berupa pengakuan utang (*premissory notes*) dari konsumen.<sup>26</sup>

## **1.5.6. Tinjauan Umum tentang Lembaga Pembiayaan**

### **1.5.6.1. Pengertian Lembaga Pembiayaan**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal

---

<sup>25</sup> Muhammad Abdulkadir, *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 247.

<sup>26</sup> Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Dari pengertian tersebut di atas terdapat beberapa unsur-unsur:

- a. Badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan;
- b. Kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor usaha yang membutuhkan;
- c. Penyediaan dana, yaitu perbuatan menyediakan dana untuk suatu keperluan;
- d. Barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu;
- e. Tidak menarik dana secara langsung;
- f. Masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat.<sup>27</sup>

#### **1.5.6.2. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan**

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Pembiayaan memiliki beberapa bidang usaha, di antaranya:

##### **1. Sewa Guna Usaha (*Leasing*)**

Istilah lain dari Sewa Guna Usaha yaitu “*leasing*”, dimana *leasing* itu berasal dari kata lease (Inggris) yang berarti menyewakan. Kegiatan sewa guna usaha (*Leasing*) adalah

---

<sup>27</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001, hlm. 281. (Selanjutnya disebut Dahlan II).

kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh *Lessee* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Sedangkan barang modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (*plant*), dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh *Lessee*.

## 2. Modal Ventura

Perusahaan Factoring (*factoring company*), atau disebut dengan factor sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan lembaga pembiayaan dengan bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan; (2) Perusahaan penjual piutang atau disebut klien (*client*), adalah perusahaan yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihannya kepada factor; (3) Nasabah (*customer*), sebagai pihak yang berutang (debitur) kepada klien, dan piutang tersebut oleh klien

dijual atau dialihkan kepada factoring. Istilah klien (*client*) dan nasabah (*customer*) dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang sangat berbeda. Lain halnya dengan bank yang memiliki nasabah atau *customer*, sedangkan perusahaan anjak piutang hanya memiliki klien dalam hal ini *supplier*. Selanjutnya, klien yang memiliki nasabah atau *customer*.<sup>28</sup>

### 3. Anjak Piutang

Anjak Piutang (*factoring*) menurut Perpres No. 9 Tahun 2009 adalah anjak kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu Perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Menurut Kasmir anjak piutang atau yang lebih dikenal dengan factoring adalah perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambilalihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu dari perusahaan (klien). Kemudian pengertian anjak piutang menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/KM.013/1988 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi

---

<sup>28</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Yogyakarta: Grafika Ilmu, 2009, hlm.69.

perdagangan dalam dan luar negeri. Dari definisi tersebut, setidaknya dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan factoring ada tiga pihak yang terkait, yaitu:

- a. Perusahaan *Factoring (factoring company)*, atau disebut dengan factor sebagai suatu badan usaha yang melakukan kegiatan lembaga pembiayaan dengan bentuk pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek perusahaan;
- b. Perusahaan penjual piutang atau disebut klien (*client*), adalah perusahaan yang menjual atau mengalihkan piutang atau tagihannya kepada factor;
- c. Nasabah (*customer*), sebagai pihak yang berutang (debitur) kepada klien, dan piutang tersebut oleh klien dijual atau dialihkan kepada factoring. Istilah klien (*client*) dan nasabah (*customer*) dalam mekanisme anjak piutang memiliki pengertian yang sangat berbeda. Lain halnya dengan bank yang memiliki nasabah atau *customer*, sedangkan perusahaan anjak piutang hanya memiliki klien dalam hal ini supplier. Selanjutnya, klien yang memiliki nasabah atau *customer*.<sup>29</sup>

#### 4. Kartu Kredit

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, usaha kartu kredit adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit. Pengertian kartu kredit sendiri menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/52/PBI/2005, kartu kredit adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati baik secara sekaligus (charge card) ataupun secara angsuran.<sup>30</sup>

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>31</sup>

Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai

---

<sup>30</sup> Dahlan II, *Op.Cit.*, hlm.281.

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.

proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.<sup>32</sup>

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>33</sup>

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum perdata di Indonesia mengenai implementasi jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen di Kota Surabaya.

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang yang berkepentingan.

### **1.6.2. Sumber Data**

---

<sup>32</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm. 128.

<sup>33</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 16.

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>34</sup> Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:<sup>35</sup>

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain: Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai berkualifikasi tinggi.

---

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.105.

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010, hlm.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.<sup>36</sup>

### 1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

**a. Studi Pustaka/Dokumen**

Studi dokumen merupakan tahap awal dari setiap kegiatan penulisan hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>37</sup>

Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.<sup>38</sup>

**b. Kuesioner**

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri

---

<sup>36</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.106.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 50.

responden, yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden.<sup>39</sup> Adapun data kuesioner yang peneliti dapatkan bersumber dari hasil pengumpulan data dari konsumen pembiayaan konsumen di Kota Surabaya.

#### **c. Wawancara**

Wawancara adalah suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang mewawancarai dan pihak yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang lengkap. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

#### **1.6.4. Metode Analisis Data**

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau

---

<sup>39</sup> Anwar Sutoyo, *Pemahaman Individu, Observasi, Checklist, Interview, Kuesioner, dan Sosiometri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm.168.

makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>40</sup>

#### **1.6.5. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur dengan alasan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah satu-satunya instansi untuk mendaftarkan fidusia. Karena penelitian penulis di Kota Surabaya, maka Kementreian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dituju adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur.

#### **1.6.6. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan September 2018 sampai bulan Desember 2018. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan September 2018 pada minggu ketiga, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, penulisan penelitian.

#### **1.7. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.107.

dengan judul **“Implementasi Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Kota Surabaya”**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi IV (empat) bab, sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini,

*Bab Pertama*, adalah sebagai bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pendahuluan ini merupakan dasar pijakan untuk melangkah ke bab selanjutnya, pendahuluan ini ditulis dengan maksud sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca agar mengerti garis besar permasalahan dalam skripsi ini, yaitu implementasi jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen di Kota Surabaya.

*Bab Kedua* membahas tentang bentuk pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen di Kota Surabaya. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang hubungan hukum para pihak dalam jaminan fidusia dengan perjanjian pembiayaan konsumen dan sub bab kedua membahas tentang pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

*Bab Ketiga* membahas tentang kendala yang muncul dalam pelaksanaan jaminan fidusia dengan pembiayaan konsumen di Kota Surabaya. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang upaya hukum pihak yang dirugikan dalam jaminan fidusia dengan perjanjian pembiayaan konsumen dan sub bab kedua membahas tentang

faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

*Bab Keempat* merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan permasalahan dalam skripsi dan juga saran untuk permasalahan saran untuk permasalahan dalam skripsi.